

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Selasa tanggal 8 April 2025
Saya Bakri, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah
Ketua Majelis dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Galih Setiawan Bin Sodarko, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Oktober 1983,
agama Islam, pekerjaan pedagang buah, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Kontrakan Bapak Nur Rohman,
Jalan Dinar Mas 12 No.11 Rt 003 Rw 016, Kelurahan Meteseh,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Meteseh, Tembalang, Kota
Semarang, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Smg
Tanggal 21 Januari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suharti Binti Sabari Sebagai Penggugat;

melawan

Galih Setiawan Bin Sodarko Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Galih Setiawan bin Sodarko) terhadap Penggugat (Suharti binti Sabari);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

